



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 240/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

- b. bahwa Pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa/Lurah dari setiap Desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rongkong Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 240/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN RONGKONG
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN RONGKONG UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DESA MINANGA

No.	NAMA	JABATAN
1.	SUTRAYANI	Sekretaris
2.	DESRIANI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	IVON RATNO	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

B. SEKRETARIAT DESA KOMBA

No.	NAMA	JABATAN
1.	MUH. HAFFAS	Sekretaris
2.	HILMAN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SIKO DESTA DIMAS	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

C. SEKRETARIAT DESA MARAMPA

No.	NAMA	JABATAN
1.	JAMAILI,A.Ma	Sekretaris
2.	PASAMBOAN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	MUSAKKIR	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

D. SEKRETARIAT DESA KANANDEDE

No.	NAMA	JABATAN
1.	TANDI ANGA,S.Pd	Sekretaris
2.	HERNI,S.Pd	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	INTAN PRATIWI,S.Pd	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

E. SEKRETARIAT DESA LIMBONG

No.	NAMA	JABATAN
1.	JUMARI	Sekretaris
2.	ENDANG SULASTRI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NURHIDAYAH,A.Ma	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

F. SEKRETARIAT DESA PENGKENDEKAN

No.	NAMA	JABATAN
1.	RONAL	Sekretaris
2.	CANDRA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	HILDA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

G. SEKRETARIAT DESA RINDING ALLO

No.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. SUMARDI	Sekretaris
2.	NASRUL	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	BADARUDDIN	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman